

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan bagi hasil murabahah merupakan sistem perekonomian Islam yang berkaitan dengan pembagian hasil nusaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad) yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20 : 80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 80% bagi pengelola dana (mudharib). Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan bagi hasil antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri.
2. Pendapatan margin murabahah adalah keuntungan yang didaati oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syariah dengan nasabah. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya perbedaan yang signifikan pendapatan margin murabahah antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri.
3. Pendapatan giro wadiah adalah simpanan dana yang bersifat

titipan penarikannya boleh setiap saat dengan cek, bilyet giro, sarana pemerintah, pemindah bukuan dan dalam titipan tersebut tidak dipersyaratkan pemberian imbalan kecuali sukarela. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa adanya perbedaan yang signifikan giro wadiah antara Bank Muamalat Indonesia dengan Bank Syariah Mandiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia harus tetap mampu secara konsisten mempertahankan kinerja keuangan dan menambah inovasi produk mengingat persaingan di dunia perbankan semakin ketat dan banyak pesaing.

2. Bagi peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan variabel lain untuk membandingkan kinerja kedua bank tersebut.